



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**  
**DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**UPTD PANTAI PASIR KENCANA**

**JL. Pantai Sari No. 1 Kota Pekalongan**  
Website : [dinparbudpora.pekalongankota.go.id](http://dinparbudpora.pekalongankota.go.id)  
Email : [dinparbudpora.pkl@gmail.com](mailto:dinparbudpora.pkl@gmail.com)

---

**SURAT PERJANJIAN SEWA KIOS**  
**OBJEK WISATA PANTAI PASIR KENCANA**

Nomor : .....

Pada hari ini RABU tanggal SATU bulan MARET Tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA (01 – 03 – 2023) yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AAN CHOLIFAH ROFA'A, SE

NIP : 19820812 200501 2 012

Pangkat/Gol : Penata (III/c)

Jabatan : Kepala UPTD Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan

dalam hal ini bertindak atas nama UPTD Pantai Pasir Kencana yang selanjutnya disebut

**PIHAK PERTAMA**

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

NIK :

dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** telah setuju untuk menyewakan kepada **PIHAK KEDUA** tanah berikut bangunan berupa kios yang berdiri di atasnya yang terletak di dalam lokasi objek wisata Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan dengan nomor kios ... pada tanggal/bulan/tahun ( 01 Maret 2023). Selanjutnya kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian yang tertulis dalam 7 (tujuh) pasal, sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**BENTUK dan MASA SEWA**

- (1) **PIHAK PERTAMA** telah sepakat untuk menyewakan pengelolaan 1 (satu) unit bangunan berupa kios yang terletak di dalam lokasi objek wisata Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian antara kedua belah pihak ini berlaku sah untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal **01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024**.

**Pasal 2**  
**HARGA DAN CARA PEMBAYARAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk harga sewa atas kios adalah sebesar *Rp 7.000.000,00 (terbilang : Tujuh juta Rupiah)* untuk jangka waktu 01 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PIHAK PERTAMA** telah sepakat untuk membantu secara administrasi kepada **PIHAK KEDUA** dalam mengajukan keringanan pembayaran sewa sesuai dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga.
- (3) Kedua belah pihak sepakat menentukan besaran angsuran sewa per bulan sebesar :

Bulan		Angsuran
1	Maret 2023	Rp700.000,00
2	April 2023	Rp700.000,00
3	Mei 2023	Rp700.000,00
4	Juni 2023	Rp700.000,00
5	Juli 2023	Rp700.000,00
6	Agustus 2023	Rp700.000,00
7	September 2023	Rp700.000,00
8	Oktober 2023	Rp700.000,00
9	November 2023	Rp700.000,00
10	Desember 2023	Rp700.000,00
11	Januari 2024	-
12	Februari 2024	-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp7.000.000,00</b>

- (4) **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membayarkan besaran angsuran sewa per-bulannya *paling lambat tanggal 07 (tujuh) pada bulan berjalan atau setiap bulannya.*
- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ayat (4) dengan alasan apapun, maka **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan kesepakatan pada ayat (3) dan **PIHAK KEDUA** wajib serta sanggup untuk melunasi sisa harga sewa yang bertanggung sampai dengan masa akhir sewa dalam waktu paling lambat 07 (tujuh) hari setelah jatuh masa bayar sesuai ayat (4).

### **Pasal 3**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak dan kewajiban **PIHAK KESATU** :
- a. Berhak menerima pendapatan atas sewa kios dari **PIHAK KEDUA** sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah), dengan kesepakatan pembayaran sebagaimana pada pasal dua;
  - b. Berkewajiban untuk mengatur dan menata pemanfaatan kios yang dipergunakan **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan berdagang kuliner (jual beli makanan dan minuman halal) demi menciptakan lingkungan wisata yang bersih, aman dan nyaman;
  - c. Berkewajiban untuk memberikan 2 (dua) buah tanda pengenal sebagai petugas kios kepada **PIHAK KEDUA** untuk ketertiban dan kemudahan fasilitasi mobilitas pengelolaan kios.
  - d. Berkewajiban memberikan fasilitas angkutan barang (mobilitas - tosa) untuk **PIHAK KEDUA** dalam reload barang dagangan dengan pengaturan jadwal yang disepakati oleh kedua belah pihak;
- (2) Hak dan Kewajiban dari **PIHAK KEDUA** :
- a. Berhak untuk mengelola kios yang telah disewakan dari **PIHAK KESATU** dan menggunakannya hanya untuk kegiatan berdagang kuliner (makanan dan minuman HALAL);
  - b. Berkewajiban untuk memasang daftar harga barang dagangan sebagai bentuk transparansi kepada konsumen/pengunjung;
  - c. Petugas kios berkewajiban untuk berpakaian bersih, rapi, sopan dan memakai tanda pengenal yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**;
  - d. Membayar biaya sewa kios tepat waktu sesuai dengan ketentuan pada pasal

- dua;
- e. Segala biaya yang timbul akibat penggunaan/pengelolaan kios antara lain seperti biaya air, listrik, dan sejenisnya menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** selama masa pengelolaan atau masa sewa kios;
  - f. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian **PIHAK KEDUA** dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
  - g. Menjaga dan memelihara kebersihan, kerapian, ketertiban dan keamanan didalam maupun disekitar lokasi kios;
  - h. Jam operasional kios mengikuti jam operasional obyek wisata;
  - i. Mentaati segala ketentuan peraturan dan kebijakan yang berlaku diarea wisata Pantai Pasir Kencana;

#### **Pasal 4**

#### **Hak Penggunaan Atas Bangunan Kios**

- (1) **PIHAK KEDUA** dilarang menambah dan atau merubah bangunan kios tanpa seijin dari **PIHAK KESATU**;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas kerusakan struktur bangunan kios sebagai akibat pemakaian sewa kios.
- (3) **PIHAK KEDUA** sama sekali tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak atau mengontrakkan kembali kios kepada **PIHAK KETIGA** dengan dalih atau alasan apa pun juga tanpa ijin dan persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atau dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari **PIHAK KESATU** yang terjadi akibat kerusakan pada bangunan kios yang diakibatkan oleh *force majeure* (keadaan memaksa). Yang dimaksud dengan *Force majeure* adalah hal-hal yang disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak dapat diatasi maupun dihindari, seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, kebakaran, huru-hara, kerusakan, pemberontakan, dan perang.
- (5) Apabila peristiwa *force majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami *force majeure* akan melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA **PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu kesepakatan ini;

- (6) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

**Pasal 5**  
**PROSEDUR SERAH TERIMA**

- (1) Setelah berakhir jangka waktu sewa sesuai dengan pasal satu Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** diharuskan segera mengosongkan kios dan menyerahkannya kembali kepada **PIHAK KESATU** serta telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan pasal dua dari Surat Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK KESATU** dapat menghentikan dan memutuskan perjanjian ini apabila **PIHAK KEDUA** melanggar perjanjian. Selanjutnya **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan pengelolaan kios tersebut tanpa tuntutan apapun dan tidak berhak meminta pengembalian biaya sewa yang telah dibayarkan;
- (3) **PIHAK KEDUA** mendapat prioritas pertama dari **PIHAK KESATU** untuk memperpanjang masa penyewaan berikutnya sebelum **PIHAK KESATU** menawarkan kepada calon-calon penyewa lainnya.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai perjanjian kerjasama ini diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Bilamana tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan penyelesaian ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

**Pasal 7**  
**KETENTUAN LAIN – LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan melalui adendum perjanjian;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) oleh kedua belah pihak tanpa

paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani diatas materai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

- (3) Surat Perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan dasar akal sehat dan pikiran sehat tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak-pihak manapun.

Yang bersepakat

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

AAN CHOLIFAH ROFA'A, SE

.....

Penata

NIP. 19820812 200501 2 012